



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 25 / Pdt. P / 2016 / PN.ATB.

“DEMI KEADILAN BERADASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Klas IB Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan yang diperiksa dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara perdata permohonan :

LAY JOENG TJOENG, lahir di Atambua, tanggal 02 Juni 1952, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Fatubenao B, RT. 002/RW. 001 Kel/ Desa Fatubenao, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, pekerjaan Wiraswasta, Agama Katholik selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas IB Atambua tanggal 11 April 2016 Nomor 25/Pen.Pdt/2016/PN.ATB tentang penunjukkan hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Klas IB Atambua tanggal 11 April 2016 Nomor 25/Pen.Pdt/2016/PN.ATB tentang hari sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam persidangan telah mengajukan permohonan yang didaftar di register kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IB Atambua nomor 25/Pdt.P/2016/PN.ATB dengan mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak laki-laki dari pasangan suami – isteri : LAY TJENG HIE dan TAN PO NJONG, yang dilahirkan di Atambua, pada tanggal 02 Juni 1952 ;
- Bahwa Pemohon telah memperoleh Kewarganegaraan Indonesia berdasarkan Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 79/PWI/ TAHUN 1996 dan telah disumpah menjadi Warga Negara Indonesia ;
- Bahwa, karena pemohon adalah Warga Negara Indonesia, maka sebagai proses Asimilasi dan karena nama kecil pemohon yang lama yaitu nama kecil cina sudah tidak sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia maka pemohon berkeinginan untuk menggantikan nama kecil cina yang lama yaitu LAY JOENG TJOENG dengan nama Indonesia yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru yaitu MARSELINUS POLLA LAY dan seterusnya akan tetap menggunakan nama kecil Indonesia yang baru tersebut ;

- Bahwa nama kecil Indonesia yang dipilih oleh Pemohon tidak bertentangan dengan adat istiadat maupun hukum dan peraturan-peraturan lainnya yang sedang berlaku di Wilayah Republik Indonesia ;
- Bahwa Pemohon sudah menggunakan nama kecil tersebut sejak masih kecil ;
- Bahwa untuk menggantikan nama kecil haruslah melalui suatu permohonan kepada Ketua Pengadilan guna mendapatkan suatu Penetapan ;
- Bahwa demi kepentingan Pemohon, maka penetapan ganti nama sangatlah dibutuhkan ;

Berdasarkan uraian diatas maka Pemohon mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Atambua berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
- 2 Memberi ijin kepada pemohon untuk mengganti nama kecil pemohon yang lama yakni nama kecil Cina : LAY JOENG TJOENG dengan nama kecil yang baru yakni nama kecil Indonesia : MARSELINUS POLLA LAY dan seterusnya akan tetap menggunakan nama kecil Indonesia yang baru tersebut ;
- 3 Memerintahkan kepada Pegawai Catatan Sipil di Atambua untuk melakukan Perubahan/Pengantian nama kecil Pemohon tersebut pada Akte Kelahiran Pemohon, Nomor : 12/1952, tanggal Atambua 29 Desember 1962 ;
- 4 Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan telah datang menghadap, lalu sesudah dibacakan surat permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat bukti yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yaitu :

- 1 Foto copy syah Kutipan Akta Kelahiran, tertanggal 13 April 1963 Nomor : 12/1952 atas nama LAY JOENG TJOENG yang diberi tanda bukti : P.1;
- 2 Foto copy syah Surat Kutipan Akta Perkawinan, tertanggal 18 April 1980 Nomor : Lima antara MARSELINUS PETRUS LAY DJUNG TJUNG dan PETRONELA YAP SI PHIN yang diberi tanda bukti P.2;
- 3 Foto copy syah Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia, tertanggal 7 Pebruri 1996 Nomor : 79/PWI TAHUN 1996 atas nama : LAY JOENG TJOENG yang diberi tanda bukti P.3;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Foto copy syah Berita Acara Sumpah untuk menjadi warga Negara Indonesia, tertanggal 28 Pebruari 1996 Nomor : W17-DK.HL.02.10-01.Thn.1996 atas nama : LAY JOENG TJOENG yang diberi tanda bukti P.4;
- 5 Foto copy syah Kartu Keluarga, tertanggal 27 Maret 2009 Nomor : 5304121012060742 atas nama kepala keluarga : MARSELINUS POLLA LAY yang diberi tanda bukti P. 5 ;
- 6 Foto copy syah Kartu Tanda Penduduk tertanggal 19 September 2012 Nomor : 5304120206520001 atas nama : MARSELINUS POLLA LAY yang diberi tanda bukti P.6 ;

Menimbang, bahwa selain surat bukti, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi didengar keterangannya sebelumnya telah disumpah menurut tata cara agama dianutnya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi MARSELIS SIKONE

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon anak kandung dari LAY TJENG HIE dan ibu TAN PO NJONG;
- Bahwa Pemohon dalam pergaulan hidup sehari-hari sering di panggil MARSELINUS POLLA LAY ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan agar nama yang dipakai adalah MARSELINUS POLLA LAY ;

2. Saksi MARTINUS SERAN LAE

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon anak kandung dari LAY TJENG HIE dan ibu TAN PO NJONG;
- Bahwa Pemohon dalam pergaulan hidup sehari-hari sering di panggil MARSELINUS POLLA LAY ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan agar nama yang dipakai adalah MARSELINUS POLLA LAY ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah cukup dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam pentapan ini ;

TENTANG HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan 6 (enam) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P.2, P.5 dan P.6 yaitu Akta Perkawinan, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk ternyata nama Pemohon adalah MARSELINUS POLLA LAY ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi ternyata Pemohon sesudah menikah di Masyarakat dimana ia bertempat tinggal sudah memakai nama sehari-hari dengan nama sesuai dengan kehidupan di Indonesia yaitu MARSELINUS POLLA LAY untuk melakukan perbuatan hukum di masyarakat serta sampai sekarang tidak ada masyarakat atau pihak ketiga yang keberatan apabila Pemohon menggunakan nama tersebut ;

Menimbang, bahwa bukti P.1. yaitu fotocopy Akte Kelahiran nomor 12/1952 tanggal 29 Desember 1962 yang masih mencantumkan nama Pemohon dengan nama LAY JOENG TJOENG, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas haruslah diperbaiki sesuai dengan nama yang sudah dipakai sehari-hari dalam melakukan perbuatan hukum dimasyarakat oleh Pemohon yaitu MARSELINUS POLLA LAY, oleh karena itu memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk mencatat perbaikan nama Pemohon agar setelah ditunjukan turunan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mencatat dalam register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan, dengan memperbaiki Redaksi permohonan yaitu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Klas IB Atambua untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu untuk mencatat dalam register tahun yang berjalan bahwa Pemohon benar-benar bernama MARSELINUS POLLA LAY;

Menimbang, bahwa permohonan yang dilakukan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang dan hukum yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menyatakan bahwa pemohon untuk mengganti nama kecil pemohon yang lama yakni nama kecil Cina : LAY JOENG TJOENG dengan nama kecil yang baru yakni nama kecil Indonesia : MARSELINUS POLLA LAY dan seterusnya akan tetap menggunakan nama kecil Indonesia yang baru tersebut,
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Klas IB Atambua untuk mengirimkan turunan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas untuk melakukan perubahan/ Penggantian nama kecil Pemohon tersebut pada Akte Kelahiran Pemohon, Nomor : 12/1952, tanggal 29 Desember 1962;
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari SENIN, tanggal 18 APRIL 2016 oleh ROBERT, SH.,M.Hum Hakim pada Pengadilan Negeri Klas IB Atambua, penetapan tersebut diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan di bantu oleh SEGA HENDRICUS,SH Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera

SEGA HENDRICUS, SH

H a k i m,

ROBERT, SH.,M.Hum

Biaya-biaya :

Pendaftaran Rp. 30.000,-

Panggilan Rp. 55.000,-

Biaya proses Rp. 61.000,- +

J u m l a h Rp.146.000,-